

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1) Penerapan e-Faktur sebagai di KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa e-Faktur telah diterapkan dengan baik di KPP Pratama Medan Timur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur memberikan manfaat bagi pihak DJP dan wajib pajak. Implementasi e-Faktur juga mengatasi masalah seperti penerbitan e-Faktur oleh WP Non PKP, penelusuran histori NSFP yang lebih mudah, mengatasi faktur pajak ganda dan faktur pajak tidak lengkap, kemudahan bagi PKP pembeli dalam melakukan verifikasi kebenaran faktur pajak, adanya kata sandi yang menjaga keamanan penggunaan e-Faktur, menghilangkan faktur fiktif karena faktur harus diunggah untuk ditanda tangani.

2) Hambatan Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur

Dalam pelaksanaan penerapan e-Faktur di KPP Pratama Medan Timur terdapat beberapa hambatan baik secara teknis maupun non-teknis. Hambatan dalam penerapan tersebut seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai aplikasi e-faktur, adanya permasalahan pada server DJP sehingga penerbitan faktur

terhambat, spesifikasi laptop WP yang kurang memadai atau e-Faktur yang tidak lengkap karena WP menggunakan aplikasi pada lebih dari satu komputer, hingga kesalahan dalam melakukan pengisian e-faktur seperti salah mengisi kode faktur atau kode bayar billing.

3) Solusi atas hambatan penerapan e-faktur di KPP Pratama Medan Timur

Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan e-Faktur yang telah dilakukan KPP Pratama Medan Timur adalah dengan mengadakan program kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh. KPP juga langsung mengajari wajib pajak *One On One* atau satu persatu untuk wajib pajak yang datang langsung ke KPP. Untuk terus meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan penggunaan e-faktur KPP Pratama Medan Timur akan terus mengadakan edukasi dan penyuluhan perpajakan secara berkesinambungan.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat diperhatikan untuk menyempurnakan penelitian yang akan datang. Penelitian ini terbatas pada ketersediaan data yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan data yang digunakan diambil dari pihak lain dalam penelitian ini pihak KPP karena adanya batasan pemberian informasi yang bisa diterima penulis. Jumlah narasumber yang digunakan masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, penelitian ini tidak menjabarkan bagaimana sudut pandang dari wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan e-Faktur. Selain itu penelitian ini tidak melakukan pembahasan mendalam mengenai bagaimana penerapan e-Faktur setelah adanya e-Faktur 3.0.

4.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. Saran yang penulis berikan yaitu untuk memperluas objek lokasi penelitian, selain untuk membedakan dengan penelitian terdahulu, pengambilan data dari ruang lingkup yang luas memberikan kontribusi yang lebih dalam perpajakan. Menggunakan variabel lain selain variabel yang diteliti dalam penelitian ini.